

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal						
Nama Penerbit	:	PT. Citra International Underwriters	Jenis Produk	:	Lini Asuransi Property	
Nama Produk	:	Asuransi Kebakaran Standar Indonesia	Deskripsi Produk	:	Asuransi yang menjamin property atau harta benda atas kerugian yang disebabkan kebakaran, sambaran petir, kejatuhan pesawat, peledakan dan asap	
Fitur Utama Asuransi						
Nama Tertanggung	:	Perseorangan, Pemerintah swasta	Institusi maupun	Premium	:	IDR 525,100 termasuk biaya administrasi dan bea materai polis
Uang Pertanggung	:	Bangunan : 1.500.000.000	Inventaris : 150.000.000			
Manfaat			Objek yang diasuransikan			
<p>Asuransi ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh (FLEXAS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebakaran (Fire) 2. Petir (Lightning) 3. Ledakan (Explosion) 4. Kejatuhan Pesawat Terbang (Aircraft Damage) 5. Asap (Smoke) 			<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan dan/atau konstruksinya. Rumah tinggal, kantor, toko, rumah sakit, universitas, gudang pribadi, pabrik, restoran, dan lain-lain 2. Mesin-mesin 3. stok Barang dagangan, bahan baku dan lain-lain 4. Manfaat takaful lainnya Perabotan, perlengkapan, dan lain-lain 			
			Biaya			Biaya administrasi: dan bea materai polis IDR 40,000

Pengecualian	
1. Risiko Yang Dikecualikan	<ol style="list-style-type: none"> a. Tidak melindungi kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dilindungi yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari : <ol style="list-style-type: none"> 1.1.1. pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dilindungi Polis; 1.1.2. kesengajaan Peserta, wakil Peserta atau pihak lain atas perintah Peserta; 1.1.3. kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Peserta, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Peserta; 1.1.4. kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Peserta atau wakil Peserta; 1.1.5. kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut; 1.1.6. segala macam bahan peledak; 1.1.7. reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan; 1.1.8. gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami; 1.1.9. segala macam bentuk gangguan usaha.

b. Tidak melindungi kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dilindungi yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dilindungi dengan perluasan jaminan khusus untuk itu :

- 1.1.1. Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan; dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Pengelola menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Peserta untuk membuktikan sebaliknya;
- 1.1.2. tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;
- 1.1.3. biaya pembersihan puing-puing.

2. Harta Benda dan Kepentingan yang Dikecualikan

2.1. Kecuali jika secara tegas dilindungi dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, Asuransi ini tidak melindungi kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :

- 2.1.1. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
- 2.1.2. hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.

2.2. Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dilindungi dalam Ikhtisar Manfaat Takaful, Polis ini tidak melindungi :

- 2.2.1. barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi;
- 2.2.2. kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;
- 2.2.3. logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
- 2.2.4. barang antik atau barang seni;
- 2.2.5. segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
- 2.2.6. efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;
- 2.2.7. perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
- 2.2.8. pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;
- 2.2.9. pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;
- 2.2.10. taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

Persyaratan dan tata cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Memiliki Insurable Interest terhadap barang pertanggungan
2. Menyampaikan formular SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi) yang telah diisi dan ditandatangani)
3. Menyampaikan Fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, dan NPWP

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



Simulasi	
<p>Simulasi Perhitungan Premium: Budi memiliki rumah tinggal yang akan diasuransikan dengan Total Harga pertanggungangan Bangunan sebesar IDR 1.500.000.000 dan Inventaris sebesar IDR 150.000.000</p> <p>Maka Perhitungan Premi adalah sebesar: $(IDR\ 1.500.000.000 + IDR\ 150.000.000) \times 0.0294\% = IDR\ 485,100$ plus biaya admin polis IDR 40,000, maka jumlah premi yang harus dibayarkan adalah sebesar IDR 525.100</p> <p>Simulasi Perhitungan Klaim: Terjadi kasus kebakaran pada tempat tinggal yang diasuransikan, dengan total nilai kerugian sebesar IDR 1,650,000,000.00 Setelah laporan klaim diterima oleh CIU, selanjutnya diproses dan akhirnya klaim yang disetujui adalah sebesar IDR 1 Milyar, berapakah jumlah pembayaran klaim yang akan diterima oleh Peserta? Material Damage : IDR 1,000,000,000.00 Risiko sendiri : IDR Nil</p> <p>----- (-) IDR 1,000,000,000.00 Total pembayaran klaim yang diterima : IDR 1,000,000,000.00</p>	

Informasi Penting

A Definisi

Dalam Polis ini, istilah – istilah di bawah ini didefinisikan sebagai berikut:

<p>Penanggung: PT. Citra International Underwriters sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku</p> <p>Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA): Formulir yang berisi data dan pernyataan tertanggung dan Pemegang Polis yang menjadi dasar pertanggungan</p> <p>Polis: Dokumen yang memuat hak dan kewajiban Penanggung, Pemegang Polis dan/atau penerima manfaatnya sehubungan dengan pertanggungan ini beserta Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA). Rincian Polis, berikut semua perubahan yang sah jika ada dan ditandatangani oleh Penanggung</p> <p>Ikhtisar Polis: Bagian dari Polis yang memuat penjelasan dan ketentuan pertanggungan</p> <p>Tanggal Mulai Berlaku: Tanggal mulai diberlakukannya Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam ikhtisar Polis</p> <p>Tanggal Berakhirnya Pertanggungan: Tanggal berakhirnya Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam ikhtisar Polis.</p>	<p>Pemegang Polis atau Tertanggung: Perorangan atau Badan Usaha yang mengadakan pertanggungan dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran premi</p> <p>Uang pertanggungan Sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis yang merupakan nilai pertanggungan maksimal yang akan dibayarkan oleh Penanggung apabila syarat – syarat pembayarannya sebagaimana diatur dalam Polis telah dipenuhi</p> <p>Indemnity: Metode Penggantian Klaim, dengan ketentuan penggantian adalah nilai barang sesaat sebelum terjadinya kerugian dikurangi dengan depresiasi</p> <p>Risiko sendiri Jumlah tertentu yang harus dibayar pemegang polis jika terjadi klaim</p> <p>Underinsured: Asuransi yang ditutup dengan nilai tanggungan lebih rendah daripada nilai barang atau jumlah risiko (under insurance).</p>
---	---

B Prosedur, Tata Cara, dan Syarat

A. Ketentuan Underwriting

Data-data yang harus diberikan untuk mengasuransikan property ke dalam Asuransi Kebakaran Standar:

1. Nama Calon Peserta
2. Okupasi
3. Kelas Konstruksi Bangunan dan Umur Bangunan
4. Nilai yang akan diasuransikan/ Sum Insured dan detailnya
5. Lokasi Resiko
6. Surrounding property
7. Survey Report (if any)
8. Pengalaman Klaim/Kerugian 5 tahun terakhir

B. Prosedur Kepesertaan

Prosedurnya dengan mengisi Formulir Aplikasi Asuransi (SPPA) secara lengkap dan jika diperlukan akan dilakukan survey risiko oleh Officer/Surveyor Perusahaan Asuransi

C. Prosedur Klaim

Dalam hal terjadinya klaim Peserta diwajibkan:

1. segera memberitahu Perusahaan Asuransi melalui telepon atau telegram serta secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah pemberitahuan awal kejadian (Atau waktu lain yang ditentukan terpisah/Loss Notification Clause).
2. mengambil langkah-langkah untuk memperkecil kerugian, kehancuran atau kerusakan.

3. melapor kepada polisi dalam hal terjadinya kerugian atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau akibat perbuatan jahat.
4. menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta oleh Perusahaan asuransi.

D. Penggantian Ganti Rugi

Penggantian Kerugian akan dibayarkan jika pengajuan klaim memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tertera didalam Polis Asuransi.

E. TATACARA KLAIM DAN DOKUMEN KLAIM

1. Dalam hal terjadi risiko yang dijamin dalam pertanggungan ini, maka Debitur melalui Tertanggung Polis wajib menyampaikan laporan klaim paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya risiko dengan melengkapi dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :
 - 1.1 Formulir klaim yang sudah diisi lengkap
 - 1.2 Fotokopi bukti diri peserta (KTP/SIM/Paspor)
 - 1.3 Fotokopi Polis asuransi
 - 1.4 Surat Peringatan atau Panggilan 1, 2, dan 3 dari Pemegang Polis kepada Tertanggung terkait dengan tunggakan pembayaran angsuran kredit
 - 1.5 Surat Keterangan kondisi kemacetan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dari Pemegang Polis
 - 1.6 Surat keterangan dan perhitungan sisa kredit dari Pemegang Polis dan fotokopi baki debet (Salinan rekening koran) Tertanggung pada saat terjadinya klaim.
 - 1.7 Fotokopi Perjanjian Kredit
 - 1.8 Dokumen lainnya yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.
2. Klaim dinyatakan benar apabila dokumen persyaratan klaim telah lengkap, dan tidak termasuk dalam pengecualian Polis, serta telah memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam Polis.
3. Proses pembayaran klaim paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah klaim dinyatakan benar dan kesepakatan ganti rugi antara Penanggung dengan Tertanggung.

F. PERUSAHAAN ASURANSI WAJIB UNTUK MENGINFORMASIKAN SEGALA PERUBAHAN ATAS MANFAAT, BIAYA, RISIKO, SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK DAN LAYANAN INI MELALUI SURAT ATAU MELALUI CARA-CARA LAINNYA SESUAI DENGAN SYARAT DAN KETENTUAN YANG BERLAKU. PEMBERITAHUAN TERSEBUT AKAN DIINFORMASIKAN 30 HARI SEBELUM EFEKTIF BERLAKUNYA PERUBAHAN

G. ANDA AKAN MENERIMA PENAWARAN PRODUK LAIN DARI PIHAK KETIGA APABILA MENYETUJUI UNTUK MEMBAGIKAN DATA PRIBADI, DST

H. INFORMASI LAIN MENGENAI BIAYA, MANFAAT, DAN RISIKO DAPAT DIAKSES DENGAN MENGHUBUNGI LAYANAN KAMI MELALUI TELEPON KE KANTOR PUSAT PT. CITRA INTERNATIONAL UNDERWRITERS DI 021-2992-7999 ATAU EMAIL DI CIU@CIUINSURANCE.COM

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk asuransi gempa bumi sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan 30 hari kerja setelahnya

5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.